



**PUTUSAN**

Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Erni Fidianti binti Muh. Asis**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa., Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, selanjutnya menyerahkan kuasanya kepada Rusmulyadi.,SH., MH. Dan Rustam, SH., MH., Advokat pada kantor hukum "Baskoro Law Firm & Partner", berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mekar Jaya, Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdomisili elektronik pada bask31412@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Andi Misradi bin Andi Nurdin**, Umur 38 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengusaha, Alamat Desa Mootilango, Dusun Bungango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar secara

Halaman 1 dari 13  
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 2 Desember 2022, dengan register perkara nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 074/II/IV/2013, tertanggal 13 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sampai pisah dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - Anindita Alzahra binti Andi Misradi usia 6 tahun, lahir pada tanggal 08 November 2015;
  - Alike Humaria binti Andi Misradi usia 2 tahun, lahir pada tanggal 15 Februari 2020,saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga kebutuhan rumah tangga sering ditanggung oleh Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak berubah;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lanca, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah

Halaman 2 dari 13  
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa.



- tidak ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  6. Bahwa selain hal tersebut diatas yang mendasari penggugat mengajukan gugatan cerai. Tergugat tidak pernah mau merubah perilakunya yang selalu Minum, minuman beralkohol dan mabuk-mabukan, sementara Termohon tidak menyadari bahwa dirinya bahwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
  7. Bahwa karena penggugat tidak sanggup lagi menerima perilaku tergugat yang selalu berkehidupan berpoya-poya bersama teman-temannya, bahkan termohon meninggalkan pemohon sampai saat ini dan memilih hidup Bersama orang tuanya yang berada di Sulawesi selatan, sehingga tidak ada lagi kecocokan penggugat dan tergugat sudah tidak bisa kembali rukun , tidak dapat meneruskan hubungan suami istri dan kehidupan rumah tangga yang baik, yakni sakina, mawaddah dan warahma.

Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas , Penggugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat Andi Misradi bin Andi Nurdin terhadap Pemohon/Penggugat Erni Fidianti binti Muh. Asis.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon/Tergugat.

**S u b s i d e r :**

Memohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex oquo at bono* ).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, didampingi oleh kuasa hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Marisa tanggal 2 Desember 2022 dengan nomor register 86/SK/KP/CG/2022, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut, serta memeriksa salinan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa tanggal 2, 9 & 16 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 074/II/IV/2013, tanggal 13 April 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Sartin Rupu Binti Dumbilango Rupu**, lahir di Marisa, 15 Mei 1969, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan dan jarang pulang ke rumah, pernah kembali pulang tapi hanya sekitar 2 hari kemudian pergi;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi melihat Tergugat bersama Penggugat di awal tahun 2022, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

b. **Nurlina Binti Ambo Dale**, lahir di Buranga, 8 Juni 1990, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah



dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Marisa, kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 13  
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 April 2013, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2013 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan Januari tahun 2022 dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13  
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara keduanya; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak bulan Januari tahun 2022 dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret

Halaman 9 dari 13  
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia

Halaman 10 dari 13  
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضراراً لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13  
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andi Misradi bin Andi Nurdin**) terhadap Penggugat (**Erni Fidiанти binti Muh. Asis**);
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Jumadal Awal 1444** Hijriah oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman **12** dari **13**  
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti,

**Haris Hunowu, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBK	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	: Rp	<b>455.000,00</b>

Halaman 13 dari 13  
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Msa.